



PEMERINTAH

**KABUPATEN BANGGAI KANTOR
KECAMATAN LUWUK TIMUR**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
2019**



TAHUN 2019

LKjIP KEC. LUWUK TIMUR

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaanya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019. Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan perangkat kantor Kecamatan Luwuk Timur selama tahun 2019, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Luwuk Timur sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Kami mengakui bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Luwuk Timur, 27 April 2019
CAMAT LUWUK TIMUR

ADNAN BUYUNG LASANTU, ST
NIP. 19740303 200012 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Luwuk Timur tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKJIP ini juga merupakan capaian kinerja (*Performnace Result*) yang sesuai dengan rencana kerja (*Performance Planning*) Kecamatan Luwuk Timur Tahun 2019.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 102,40% sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.097.352.836,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.112.352.836,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 99.51% atau efisiensi sebesar 0,49%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat mendorong kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Luwuk Timur telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Luwuk Timur dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekretaris, kasi, kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Luwuk Timur.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BABI PENDAHULUAN.....	1
Struktur Organisasi.....	2
Fungsi dan Tugas	3
Isu-Isu Strategis	4
Keadaan Pegawai.....	7
Keadaan Saran dan Prasarana.....	18
Keuangan	19
Sistematika LKj IP.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
Perencanaan Strategis.....	22
Visi dan Misi Kepala Daerah.....	23
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	26
Strategi dan arah Kebijakan.....	26
Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	28
Rencana Anggaran Tahun 2019.....	28
Target Belanja Kecamatan Luwuk Timur.....	29
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	29
Instrumen Pendukung.....	30
Inovasi	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
Capaian Kinerja Tahun 2019.....	33
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	34
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	40
Akuntabilitas Anggaran.....	44
BAB V PENUTUP.....	45
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadamasyarakat.

Selaku salah satu perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan yang memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka Kantor Kecamatan Luwuk Timur berkewajiban pula untuk menyusun dan menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai kewenangan yang ada kepada Bupati yang dituangkan dalam “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor Kecamatan Luwuk Timur Tahun Anggaran 2019”. Sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepadaDPRD.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
- e. Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Luwuk Timur Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang Administrasi Pemerintahan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

b. Tujuan

Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Luwuk Timur Tahun 2019 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2019 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

A. Struktur Organisasi


STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUWUK TIMUR

Struktur Organisasi Kecamatan Luwuk Timur terdiri dari:

Camat	: ADNAN BUYUNG LASANTU, ST
Sekretaris Camat	: RAMLAN SUGENG HERMANTO, S.Sos
Kasi Pemerintahan	: PERY R TODING, ST
Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum	: RATNAH A SULE, SH
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	: RAHMAD KARTOLO DATU ADAM, ST

KasiPembangunan : SUFRIYANI KOMIAN, S.Sos
 Kasi Pelayanan InformasidanPengaduan : AMSAR, SH
 Kasubag Umum,Aset&Kepegawaian : DARWIN ISKANDAR, SH Kasubag
 Perencanaan Keuangan & Evaluasi : SABANIA LAJE, S.Sos

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN LUWUK TIMUR



B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Luwuk Timur

Sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi Perangkat daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan mempunyai fungsi sebagaiberikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menagani sebagaian urusanotonomidaerah.

2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan fungsinya Camat beserta perangkatnya (Sekretariat dan Seksi-seksi) mempunyai tugas sebagai berikut:

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 dijelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

1. CAMAT

Camat Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan Operasional kecamatan di bidang kesekretariatan yang meliputi penyiapan penyelenggaraan urusan administrasi, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas umum, aset, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Untuk menjalankan fungsinya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian terdiri dari:

Kepala Sub Bagian Umum, Aset & Kepegawaian yang mempunyai tugas:

Memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, aset dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan umum, aset dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan & Evaluasi yang mempunyai tugas yaitu :.

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan perencanaan, Keuangan dan evaluasi meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, keuangan dan evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pemerintahan

Kepalaseksi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemerintahan meliputi, penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa /Kelurahan.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

6. Seksi Pembangunan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pembangunan meliputi penyiapan bahan, penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan, pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah Administrasi, Data Lembaga dan Pejabat Pemerintahan

NO	DESA/ KELURAHAN	LUAS KM ²	PEJABAT/KADES	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK		
				RT	RW	DSN/ LING	LK	PR	JML
1	Boitan	19.5	DAHLAN LAMBAUSE	6	-	3	225	188	413
2	Bukit Mulya	4.50	NIRWAN MARANG	6	3	3	204	191	395
3	Molino	10.32	I MADE ARTANA	-	9	4	491	424	915
4	Baya	24.5	RUSLI SUNIA	12	4	4	680	593	1273
5	Bantayan	2.452,6	HASMAN KUPAHANG	9	-	3	884	832	1716
6	Uwedikan	11.59	LAPULO	5	-	2	520	510	1030
7	Hunduhon	41.90	NASRUN BUNGALIM	-	-	4	741	674	1415
8	Pohi	32.80	RIDWAN HASAN	6	3	3	522	489	1011
9	Kayutanyo	9.20	YANTI R. SAINI	6	4	3	557	507	1064
10	Louk	6.00	MARWATI H. HARUN	8	3	3	393	402	795
11	Lontos	4.60	AWALUDIN	6	-	3	302	316	618
12	Indang Sari	8.00	WILSON TOKI'I	-	6	3	373	35	408
13	Lauwon	7.00	ALI LAKI LAHA	6	3	3	651	465	1116
	Kecamatan Luwuk Timur	182.362	ADNAN BUYUNG LASANTU, ST						10.346

C. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kabupaten Banggai kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama dengan adanya Posyandu Pra Konsepsi serta perhatian dalam penurunan angka stunting melalui Rembuk Stunting, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Luwuk Timur adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepadamasyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola

pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;

- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai telah melaksanakan PATEN. PATEN Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **kelengkapan sarana dan prasarana**, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran

pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Luwuk Timur, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Luwuk Timur, , Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelura

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Keputusan Bupati pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Banggai.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Luwuk Timur.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan

publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

D. Kondisi Aparatur

Kondisi Aparatur adalah potensi Aparatur Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi para aparat kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia maka aparat yang ada perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasi dan loyalitasnya. Adapaun Data Aparatur Sipil Negara yang ada pada OPD Kecamatan Luwuk Timur sebagai berikut:

No	Jumlah ASN	Jenis Kelamin	Pendidikan			
			S1	Diploma	SMA	SMP
1	10	L	√			
2	2	P	√			
3	1	L		√		
4	1	P			√	
5	10	L			√	
6	1	L				√
Total	25					

PEGAWAI KANTOR KECAMATAN LUWUK TIMUR

No	N A M A	JABATAN	ESELON/ GOLONGAN
1	ADNAN BUYUNG LASANTU,ST NIP. 19740303 200012 1 006	CAMAT	Eselon III/b
2	RAMLAN S. HERMANTO,S.Sos NIP. 19661220 199403 1 012	SEKRETARIS KECAMATAN	Eselon III/a
3	PERY TODING,ST NIP. 19660215 200212 1 004	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/b
4	RAHMAT KARTOLO,ST NIP. 19700820 200003 1 006	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/b
5	SYUFRIANI KOMIAN,S.Sos NIP. 19811118 200801 2 027	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/b
6	AMSAR,SH NIP. 19650120 201001 1 006	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/b
7	RATNAH A. SULE,SH NIP. 19700814 200701 2 021	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/b
8	SABANIA LAJE,S.Sos NIP. 19700508 200906 1 006	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN	Eselon IV/a
9	DARWIN ISKANDAR NIP. 19730417 200701 1 032	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN	Eselon IV/a
10	IRVANDI AHMAD,S.Pi NIP. 19810620 201001 1 020	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
11	ANWAR DAMBING,S.IP NIP. 19710912 200701 1 018	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
12	HASMAN KUPAHANG,SH NIP. 19691214 201001 1 002	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
13	I WAYAN SANTIKA NIP. 19731017 200012 1 005	PENGOLAH DATA	Jabatan Pelaksana
14	MUH.SYUKRI AHMAD NIP. 19720717 200012 1 003	PENGADMINISTRASI UMUM	Jabatan Pelaksana
15	SAWIN PULU NIP. 19680607 200906 2 012	PENGADMINISTRASI UMUM	Jabatan Pelaksana
16	NIRWAN MARANG NIP. 19770424 201001 1 023	PENGADMINISTRASI UMUM	Jabatan Pelaksana
17	FRANSISKUS RAGA NIP. 19640202 200701 1 018	PENGADMINISTRASI UMUM	Jabatan Pelaksana

18	SARUDIN L. YOGIN NIP. 19720712 201001 1 008	PENGADMINISTRASI UMUM	Jabatan Pelaksana
19	ALTON MOKO'O NIP. 19721020 200701 1 016	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	Jabatan Pelaksana
20	ARIS ANDI SAPE NIP. 19821126 201001 1 022	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	Jabatan Pelaksana
21	FATMAWATI WETANG NIP. 19731201 200604 2 004	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	Jabatan Pelaksana
22	RIDWAN HASAN NIP. 19700413 201001 1 003	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Jabatan Pelaksana
23	ASDIN TIBO NIP. 19651125 200701 1 020	PRAMU BAKTI	Jabatan Pelaksana
24	BAKRI SANTUK,SH NIP. 19680811 200701 1 037	PENGELOLAH KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	Jabatan Pelaksana
25	JUFRI GALANG,SH NIP. 19730615 201001 1 006	PENGELOLAH KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	Jabatan Pelaksana

data Honorer yang ada pada lingkup Kantor Camat Luwuk Timur yaitu :

No	Jumlah Honorer	Jenis Kelamin	Pendidikan			
			S2	S1	Diploma	SMA
1.	3	L				√
2.	1	P				√
Total	4					

E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Wilayah Kecamatan Turen didukung dengan sarana yang meliputi :

1. Sarana Kerja, sebagai berikut:

No.	Jenis sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor Kecamatan	1	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Ruang Rapat	1	Baik
7.	Gudang	1	Rusak
8.	Mobil dinas Camat	1	Baik
9.	Sepeda motor dinas	4	Baik
10.	Meja Kerja	18	Baik
11.	Kursi kerja & kursi tamu	20	Baik
12.	Kursi rapat	150	Baik
13.	Papan data / Informasi	1	Baik
14.	Kamar mandi	1	Baik
15.	Komputer	2	Baik
16.	Printer	3	Baik
17.	Televisi	2	Rusak
18.	Mesin Absensi	1	Rusak
20.	Lemari arsip	3	Rusak
21.	Lemari kayu	2	Baik
22.	Lemari besi	1	Baik

F. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Luwuk Timur pada tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Banggai. Pada tahun anggaran 2019 kecamatan Luwuk Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp33.843.270.900,00,- dengan rincian Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada target Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.10.091.013.412,- sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.8.298.952.102,- atau 82,24% yang didukung oleh 5 program dan 36 kegiatan.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TAHUN 2019
----	----------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

				(%)
1.		276.590.000	276.590.000	100,00%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	100,00%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.200.000	5.200.000	100,00%
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.400.000	22.400.000	100,00%
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.500.000	6.500.000	100,00%
1.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	6.500.000	100,00%
1.6	Penyediaan makanan dan minuman	77.800.000	77.800.000	100,00%
1.7	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	39.000.000	39.000.000	100,00%
1.8	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	80.000.000	80.000.000	100,00%
1.9	Penyediaan Jasa Adm Perkantoran	36.940.000	36.940.000	100,00%
2.		156.360.000	141.360.000	90,40%
2.1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	1.000.000	1.000.000	100,00%
2.2	Pengadaan Mebeleur	25.000.000	10.000.000	40,00%
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00%
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasionalonal	120.360.000	120.360.000	100,00%
3.		20.300.000	20.300.000	100,00%
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	20.300.000	20.300.000	100,00%
4.		117.200.000	117.200.000	100,00%
4.1	Pengembangan Nilai Budaya di tingkat Kecamatan	14.750.000	14.750.000	100,00%
4.2	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	31.950.000	31.950.000	100,00%
4.3	pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	15.925.000	15.925.000	100,00%
4.4	peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan	54.575.000	39.575.000	100,00%
TOTAL		570.450.000	438.567.000	76,88%

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Kecamatan Luwuk Timur yaitu

Bab I PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Keadaan Pegawai
- E. Keadaan Sarana dan Prasarana
- F. Keuangan
- G. Sistematisasi LKjIP

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Visi dan Misi Kepala Daerah
- C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- D. Strategi dan Arah Kebijakan
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- F. Rencana Anggaran Tahun 2019
- G. Target Belanja Kecamatan Luwuk Timur
- H. Inovasi

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Anggaran

Bab IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Luwuk Timur mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2016 – 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Strategik Kecamatan Luwuk Timur yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 dapat dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

B. Visi dan Misi

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi,
Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholders dalam merelalisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Banggai secara komprehensif.

B. Misi

Untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, maka Kecamatan mendukung melalui :

Misi I : **Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa** dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Melayani dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kecamatan Luwuk Timur periode tahun 2016 – 2021 adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan public di tingkat Kecamatan”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Luwuk Timur memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Luwuk Timur dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Rumusan Indikator Tujuan

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat /Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterimawarga masyarakat dari Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur dalam melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu 5 tahun meningkat dari 80 menjadi 95,5. Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan Luwuk Timur	Meningkatnya kualitas pelayanan public di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\Sigma \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{penimbang}} \times \text{nilai}$

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Timur untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Luwuk Timur menetapkan Sasaran sebagai berikut:

SASARAN									
TUJUAN 1.1 Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan									
1.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Timur yang baik, bersih & akuntabel								
1.1.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Timur								
INDIKATOR SASARAN									
No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU						
1.1.1. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Luwuk Timur yang baik, bersih & akuntabel									
1.1.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kec. Luwuk Timur	Nilai	TIDAK						
1.1.2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Timur									
1.1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	YA						
TARGET INDIKATOR SASARAN PERUBAHAN									
No	SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TH. 2017	TH. 2018	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Timur yang baik, bersih & akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	BB	A	A	A	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	77	79	81	83	

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu limatahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2016 sampai dengan 2021. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Timur menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Luwuk Timur.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Timur mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Sesudah Perubahan)

Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal			
Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan Public di tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Public di tingkat kecamatan Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan yang baik, bersih dan akuntabel	Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Luwuk Timur Meningkatkan dan Mengoptimalkan sarana dan prasarana Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya e. Melaksanakan Inovasi “Mosabat Hingat-Hingat” untuk peningkatan pelayanan dimasyarakat Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Peningkatan kualitas kinerja aparatur Kecamatan

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja¹. Pada tahun 2019 Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KANTOR KECAMATANLUWUK TIMUR

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SAT	REALISASIS.D. TRIWULAN(Rp)				% CAPAI AN	K E T
					I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	%	24	37	64	81	102,40%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Timur yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai	CC	C	BB	A	100,00%	
		Persentase Peningkatan Disiplin ASN								

PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan

ANGGARAN

Rp	276.590.000
Rp	156.360.000
Rp	-
Rp.	20.300.000
Rp.	117.200.000
Rp	570.450.000

F. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2019 Kecamatan Luwuk Timur telah menetapkan Rencana Kerja Tahun sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Timur yang baik, bersih & akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				3	Program Peningkatan Disiplin
				4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
				5	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	

G. Target Belanja Kecamatan Luwuk Timur

Anggaran Belanja Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana dalam table sebagai berikut :

Belanja Kantor Kecamatan Luwuk Timur

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasional	508.450.000	100
2	Belanja Modal	26.000.000	57,69
	Jumlah	534.450.000	

Tabel Capaian Program dan kegiatan

No.	Program	Target (Outcome)	Capaian Indikator
		Fisik (%)	Fisik (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	90,40 %
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %
4	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	100 %	100 %

H. Inovasi

Untuk mendukung kinerja dalam hal pelayanan di masyarakat, Kecamatan Luwuk Timur melakukan Inovasi Pelayanan ‘Mosabat Hingat-Hingat’. Dimana kegiatan ini dimulai dari setelah sholat subuh yang dilakukan oleh seluruh ASN di Kecamatan Luwuk Timur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Luwuk Timur berdasarkan Rencana Strategik Kecamatan Luwuk Timur Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan (**Input**), keluaran (**Output**) dan hasil (**Outcome**). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (**PK**). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Luwuk Timur, dengan *Skala Pengukuran Ordinal*, yaitu:

85 –100	:	Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - <85	:	Baik / Berhasil
55 - <70	:	Kurang Baik / Kurang Berhasil
3. 55:		Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Pada Tahun 2019 telah dilakukan review Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Timur Tahun 2016-2021 sehingga telah mengalami perubahan mulai tujuan, sasaran, indikator dan target, sehingga telah dilakukan penyesuaian target yang akan dicapai, sesuai dengan table dibawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SAT	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	%	85	102,40%
2	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Timur yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai	A	100,00%

Dari tabel di atas, terdapat tiga sasaran strategis yang terbagi ke dalam dua indikator. Pada tahun 2019, dua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar **(tercapai \geq 100%) 102,40%** dari total indikator. Indikator pertama melebihi dari target yang telah ditetapkan, karena didukung oleh Inovasi Pelayanan ‘Mosabat Hinggat - hinggat’.

Sedangkan untuk Target indikator kedua mengalami kenaikan 100%, karena telah dilakukan review dan pendampingan oleh Tim Sakip Kabupaten, sehingga telah mengalami perbaikan dan perubahan salah satunya adalah adanya Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja di Tahun 2019.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Luwuk Timur

Pelayanan yang dilakukan di Kecamatan Luwuk Timur telah mengalami peningkatan dengan hadirnya inovasi pelayanan Mosabat Hinggat-Hinggat, adapun jenis pelayanan yang dilakukan di Kecamatan terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam hal pelayanan ini terdapat 4 jenis pelayanan yaitu Permohonan kartu keluarga, pelayanan permohonan KTP-e, Surat Keterangan Domisili dan Mutasi Pindah/Pergi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, selain didukung oleh adanya Inovasi pelayanan, sehingga pelayanan ini naik 60 % dari tahun sebelumnya.

2. Pelayanan Perijinan

Terkait pelayanan ini terdiri dari izin keramaian dan keterangan usaha, dalam hal pelayanan pengurusan perijinan juga mengalami kenaikan sekitar 40% dari tahun sebelumnya.

3. Pelayanan Surat Keterangan dan Legalitas Umum/Pelayanan Umum

Pada pelayanan ini lebih banyak pada kegiatan diluar jam kerja, sehingga masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan pejabat structural, sehingga permasalahan yang dihadapi dimasyarakat tidak harus menunggu jam kantor, tetapi bisa dapat diselesaikan setelah subuh hari, pelayanan yang mengalami peningkatan lebih dari 105,35 % adalah Pelayanan Legislasi Umum dan Pelayanan Umum, sedangkan Legalitas Keterangan Waris naik 33 %, Surat Keterangan Tanah Naik 100 %, Surat Keterangan Tanah dan Keterangan Kesepakatan Bersama mengalami kenaikan 103%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Luwuk Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Luwuk Timur dengan realisasinya. Pada Tahun sebelumnya indicator sasaran tidak dituangkan dalam perjanjian kinerja, Pencapaian Kinerja Tahun 2019.

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Luwuk Timur adalah tercapai rata-rata sebesar **100 %**, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebelumnya, *Tabel : Target dan Realisasi*

Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Baseline	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2021 (%)
		2019	Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indeks Kepuasan Masyarakat	69	83	85	102,40	93	19,63
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	B	A	100%	A	

Capaian realisasi indikator IKM yang ditempatkan pada tahun 2019 ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 102,40%.

D. Analisis Kinerja

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja Kecamatan Luwuk Timur sudah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

Analisa Penyebab Keberhasilan atas kegagalan

Pengendalian Banjir berhasil karena pihak Pemerintah sering mengadakan sosialisasi terhadap warga masyarakat untuk mengadakan kerja bhakti bersama untuk membersihkan selokan dan drainase

Perencanaan pembangunan berhasil karena pihak pemerintah mensosialisasikan dengan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang baik di Desa maupun di Kecamatan..

Harmonisasi Antar Umat Beragama, Keberhasilan Program tersebut didukung oleh semua RT, RW se Kecamatan Luwuk Timur karena masyarakat sadar akan pentingnya toleransi antar umat beragama

Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam peningkatan tersebut berhasil kerena pihak pemerintah mengadakan sosialisasi dengan pemuda yang ada di Kecamatan Luwuk Timur dan masih butuh peningkatan peran serta Pemerintah dengan pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Luwuk Timur, yang kegiatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sangat berhasil karena adanya koordinas dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Aparat se Kecamatan Luwuk Timur.

Peningkatan Nilai Budaya sangat berhasil karena adanya koordinas dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Tokoh adat se Kecamatan Luwuk Timur.

Peningkatan Wawasan Kebangsaan sangat berhasil karena adanya koordinasi dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Aparat se Kecamatan Luwuk Timur.

Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 11 (sebelas) kegiatan dengan berhasilnya kegiatan tersebut, maka Kecamatan memilih untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur mempunyai 9(Sembilan) Kegiatan keberhasilan program tersebut maka Kantor Kecamatan Luwuk Timur memenuhi kebutuhannya, sehingga ASN nyaman dalam melakukan kegiatan. **Program**

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 5 (Lima) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam Kantor Kecamatan Luwuk Timur menjadi lancar.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Keberhasilan dalam program tersebut maka Personil Kecamatan Luwuk Timur bisa bekerja secara maksimal.

E. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- ⊗ Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (input/output)
- ⊗ Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.

- ⦿ Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatudaerah. Maka sesuai dengan efisiensi sebagaimana indicator sasaran yang dicapai 102,40 %, maka dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 23,11%.

Faktor penentu efisiensi adalah :

- ✓ Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan- jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- ✓ Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dan keuangan.
- ✓ Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
- ✓ Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu:

a) Faktor Keberhasilan

- Adanya Dukungan Masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti

- Perencanaan Kerja yang terprogram
- Koordinasi yang baik antara Kecamatan, Kelurahan, Desa, Aparat Keamanan (Polsek dan Danramil), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Luwuk Timur
- Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dengan tertib dan profesional dengan adanya Inovasi Pelayanan “Mosabat Hingat-Hingat”
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai Tersedianya kemampuan SDM
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari Pimpinan.

b) Faktor Kegagalan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.

c) Langkah-Langkah Antisipatif

- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Kesiapan Alokasi APBD
- Kesiapan Personil ASN yang mengikuti Diklat Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu:
 1. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
 2. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah
 3. Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
 4. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan Dokumen Kepegawaian

D. Inovasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima, maka dari kecamatan Luwuk Timur melakukan inovasi pelayanan, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini sangat bermanfaat kepada masyarakat yang tidak dapat melakukan pelayanan pada jam

kerja, sehingga pelayanan mengalami peningkatan sebagaimana dalam table sebagai berikut :

Tabel Capaian Pelayanan dengan Inovasi “Mosabat Hingat-Hingat”

D. Akuntabilitas Anggaran

No	Nama Pelayanan	Sebelum ada Inovasi Per hari	Sesudah ada Inovasi Per hari
1	Pelayanan Adm. Perkantoran		
	- Permohonan Kartu Keluarga	9	15
	-Pelayanan KTP	33	48
	-Surat Keterangan Domosili	10	18
	-Mutasi Pindah/Pergi	3	6

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 realisasi Belanja Kantor Kecamatan Luwuk Timur sebesar Rp atau Rp. 3.186.886.109,00 (99,53%) dari Pagu Anggaran senilai Rp 3.201.886.109,00 yang terdiri dari:

**Tabel
Belanja Kantor Kecamatan Luwuk Timur**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2019
1	Belanja Operasional	508.450.000,00	508.450.000,00	100	508.450.000,00
2	Belanja Modal	26.000.000,00	11.000.000,00	42	11.000.000,00
	J U M L A H	534.450.000,00	519.450.000,00		519.450.000,00

1) **Belanja Operasional**

Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Kantor Kecamatan Luwuk Timur yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Realisasi Belanja Operasional mencapai sebesar Rp508.450.000,00 dari Pagu Anggaran Rp508.450.000,00 Belanja Operasional menyerap dana sebesar 100% dari anggaran Belanja Operasional. Belanja Operasional terdiri dari :

a) **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 36.000.000,00 dari Pagu Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 36.000.000,00 atau 100%, realisasi ini terutama di gunakan untuk:

Tabel
Belanja Pegawai Kantor Kecamatan Luwuk Timur

N O	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2019
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.302.892.752,00	1.302.892.752,00	100	1.302.892.752,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	109.042.924,00	109.042.924,00	100	109.042.924,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	81.816.525,00	81.816.525,00	100	81.816.525,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	57.482.512,00	57.482.512,00	100	57.482.512,00
5	Belanja Tunjangan Beras	86.203.379,00	86.203.379,00	100	86.203.379,00
6	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	91.037,00	91.037,00	100	91.037,00
7	Belanja Pembulatan Gaji	18.005,00	18.005,00	100	18.005,00
8	Belanja Jaminan Kesehatan	42.358.087,00	42.358.087,00	100	42.358.087,00
9	Belanja Tambahan Penghasilan	891.997.115,00	891.997.115,00	100	891.997.115,00
	J U M L A H	2.571.902.336,00	2.571.902.336,00	100	2.571.902.336,00

Untuk belanja Tambahan Penghasilan TA2019 dianggarkan Rp2.187.194.863,00 dan realisasi sebesar Rp1.656.778.801,00. Adapun anggaran yang tidak mencapai target dikarenakan belanja dilakukan sesuai dengan Prestasi Kehadiran dan Prestasi Kinerja masing-masing ASN Kantor Kecamatan Luwuk Timur

b) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp508.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp508.450.000,00 atau 100%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel
Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2019
1	Belanja Bahan Pakai Habis	83.164.272,00	83.164.272,00	100	83.164.272,00
2	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	100	5.200.000,00
3	Belanja Perawat an Kendaraan Bermotor	34.800.000,00	34.800.000,00	100	34.800.000,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	9.600.000,00	100	9.600.000,00
5	Belanja makanan dan Minuman	153.940.000,00	153.940.000,00	100	153.940.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas	146.845.728,00	146.845.728,00	100	146.845.728,00
7	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100	10.000.000,00
8	Belanja Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	100	36.000.000,00
	J U M L A H	479.550.000,00	479.550.000,00	100	479.550.000,00

Pada Tahun Anggaran 2019, Kantor Kecamatan Luwuk Timur telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4,445,326,000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.080.175.909,00. Realisasi sebesar Rp3.080.175.909,00 tidak mencapai target sesuai yang dianggarkan karena ada beberapa belanja yang merupakan sisa dari belanja yang tidak cukup hitungansatuannya.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal mencapai sebesar Rp 15.000.000,00 dari Pagu Anggaran sebesar Rp 26.000.000,00 Belanja Modal menyerap dana sebesar 57,59% dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan setelah perubahan. Berikut ini adalah rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

adapun belanja modal yang menyerap dana terbesar adalah pada belanja modal Pengadaan Mebeleur sebesar Rp 26.000.000,00

3) Surplus/(Defisit)

Pada TA 2019, Perbandingan penganggaran antara pendapatan dan belanja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai deficit/surplus sebesar Rp.10,438,691,945,24,- dan terealisasi surplus/defisit sebesar Rp.9,555,348,538,-

Tabel
Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TAHUN 2019 (%)
1.		276.590.000	276.590.000	100,00%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	100,00%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.200.000	5.200.000	100,00%
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.400.000	22.400.000	100,00%
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.500.000	6.500.000	100,00%
1.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	6.500.000	100,00%
1.6	Penyediaan makanan dan minuman	77.800.000	77.800.000	100,00%
1.7	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	39.000.000	39.000.000	100,00%
1.8	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	80.000.000	80.000.000	100,00%
1.9	Penyediaan Jasa Adm Perkantoran	36.940.000	36.940.000	100,00%
2.		156.360.000	141.360.000	90,40%
2.1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	1.000.000	1.000.000	100,00%
2.2	Pengadaan Mebeleur	25.000.000	10.000.000	40,00%
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00%
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasionalonal	120.360.000	120.360.000	100,00%
3.		20.300.000	20.300.000	100,00%
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	20.300.000	20.300.000	100,00%
4.		117.200.000	117.200.000	100,00%
4.1	Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan	14.750.000	14.750.000	100,00%
4.2	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	31.950.000	31.950.000	100,00%
4.3	pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	15.925.000	15.925.000	100,00%
4.4	peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan	54.575.000	39.575.000	100,00%
TOTAL		570.450.000	438.567.000	76,88%

BAB IV KESIMPULAN

LKjIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas LKjIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pada publik.

LKjIP Kecamatan Luwuk Timur ini menggambarkan penekanan pada manajemen pelaksanaan pemerintahan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana organisasi pemerintah Kecamatan Luwuk Timur melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP bagi Pemerintah Kecamatan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam kaitannya dengan kedudukan Kecamatan, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi Pemerintah.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra OPD (tahun 2021). Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur pada tahun 2019 dapat di kategorikan sangat berhasil dengan capaian secara umum 105,11 % dan dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur melalui berbagai rintangan dan hambatan, serta berbagai prioritas program untuk mendukung

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan (Renja), khususnya dalam Renstra tahun 2016-2021, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Selain itu juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi.

Transparansi serta akuntabilitas public sebagai satu paket kebijakan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur kedepan ke depan. Walaupun IKU yang ada telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Instansi terkait. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Dalam pelaksanaannya telah mencapai keberhasilan namun juga ditemui adanya ketidak berhasilan karena beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun keberhasilan yang telah dicapai antara lain disebabkan oleh :

1. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Adanya beberapa SDM yang handal
3. Adanya semangat kerja yang baik
4. Lingkungan kerja yang kondusif
5. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder
6. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah
7. Adanya komitmen Camat untuk mengembangkan Kecamatan

Sedangkan Ketidak berhasilan yang ada, dikarenakan:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
2. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
4. Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat

5. Masih rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk mengikuti Prosedur pelayanan.
6. Banyaknya tambahan pelimpahan kewenangan dari Bupati Kab. Banggai kepada camat namun tidak dimbangi dengan tambahan SDM.

Beberapa “**strategi**” untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pelatihan Exelent service), Bintel, Pelatihan Kepemimpinan, publick speaking bagi seluruh Pegawai Kecamatan Luwuk Timur. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan Anggaran pelimpahan Kewenangan kepada Camat.
2. Adanya upaya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam memenuhi prosedur pelayanan
3. Mengoptimalkan Dukungan Sumber daya pegawai yang ada dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang masih potensial untuk dikembangkan.
4. Memanfaatkan personil yang ada, termasuk adanya ketugasan rangkap dalam administrasikeuangan.
5. Selalu konsultasi dengan BPKAD
6. Mengusulkan kepada pemerintah atasan dan OPD Pembina untuk membuat aturan-aturam yang implementatif yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
7. Terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi.
8. Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung ketugasan.
9. Selalu bekerjasama dan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, , PKK dan lain-lain. Adanya koordinasi, sinergitas maupun kerjasama yang baik, antar pegawai, antar instansi maupun lembaga yang ada dapat menghasilkan kerja sama yang baik. Selanjutnya dengan kerja sama yang baik dapat menutupi faktor hambatan yang menonjol yaitu Sumber Daya Manusia. Dengan memaksimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik, maka kekurangan dapat tercukupi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Luwuk Timur Tahun 2019 yang disajikan dengan segala keterbatasan. Tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Kecamatan Luwuk Timur terdapat keberhasilan dan kekurangan yang ada, untuk itu kekurangan ini perlu didukung dengan potensi organisasi yang ada, termasuk komponen Seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Luwuk Timur semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

